BAB I
PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan persolan yang sangat penting dan dipandang sebagai inti keberagaman, karena setiap muslim yang akan melakukan, menggunakan, terlebih lagi mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya, namun jika jelas keharamannya, harus dijauhkan dari diri seorang muslim. Sedemikian penting kedudukan halal dan haram sehingga sebagian ulama menyatakan, hukum islam *(fiqh)* adalah pengetahuan tentang halal dan haram (Rahmadani, 2015).

Mengonsumsi sesuatu yang halal tidak akan mendatangkan dosa, sebaliknya yang haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT akan menyiksa seseorang di akhirat jika melanggar larangan tersebut. Makanan yang tidak menimbulkan dosa saat dimakan disebut makanan halal, sedangkan makanan yang menimbulkan dosa saat dimakan disebut makanan haram. Lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa memakan makanan yang haram akan mengakibatkan doa yang disangka tidak terkabul dan Allah SWT tidak akan menerima ibadah apa pun. Islam mengajarkan bahwa memakan makanan yang halal, suci, dan baik adalah suatu keharusan dan merupakan perintah agama (Rahmadani, 2015).

Syariat membahas masalah halal dan haram secara sangat rinci. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang tidak jelas di antara keduanya. Segala sesuatu yang halal jelas diperbolehkan, termasuk mengobrol, makan roti, dan minum susu. Sedangkan yang haram seperti minum arak, mencuri, berbohong, mendedahkan aurat dan lain-lain. Adapun *Syubhat* (samar-samar) adalah tidak jelas dari segi halal dan haramnya. Kebanyakan orang yang tidak mengetahui mengenai *Syubhat*.

Hukum tentang masalah yang meragukan ini ditemukan oleh para ulama, baik melalui *qias* maupun *nash*. Mereka akan menggunakan dalil-dalil syariat untuk menentukan apakah masalah tersebut haram atau tidak. Memakan daging kuda, keledai, dan dhab yang para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya merupakan contoh kasus *Syubhat.* Untuk menjaga kesucian jiwa dan menghilangkan segala ketidakpastian, seorang individu yang berakal tidak akan mempertanyakan apa pun (Sholihin, 2024).

Tabel 1.1

Agama di Indonesia Tahun 2024

No	Nama	Persentase
1.	Islam	87,20%
2.	Protestan (Kristen Protestan)	6,90%
3.	Katolik (Kristen Katolik)	2,90%
4.	Hindu	1,70%
5.	Buddha	0,70%
6.	Khonghucu	0,05%

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yakni sebesar 87,20 persen dari keseluruhan penduduk. Seluruh penduduk Indonesia berhak atas kebebasan beragama dan beribadah. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pasal 29 ayat 2, menegaskan hal ini. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat.

Memilih barang halal merupakan kewajiban yang diamanatkan agama bagi umat Islam. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan jaminan dan keamanan kepada masyarakat Muslim terkait barang halal. Mereka yang membeli atau mengonsumsi barang halal dapat merasa lebih tenang karena kepastiannya (Faridah, 2019).

Menurut Pasal 2 ayat 1 (satu) PP tentang Label dan Iklan Pangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pangan, setiap orang yang memproduksi atau mengimpor pangan dalam kemasan untuk diperdagangkan ke Indonesia wajib mencantumkan label pada kemasan pangan. Label ditempel sedemikian rupa sehingga sulit dilepaskan dari kemasan, tidak luntur atau rusak, serta diletakkan di tempat yang mudah terbaca pada kemasan pangan. Pasal 10 dan Pasal 11 PP tentang Label dan Iklan Pangan memuat ketentuan perundang-undangan yang mengatur pencantuman keterangan halal pada label pangan. Namun demikian, PP ini menetapkan benang merah dengan menegaskan bahwa keterangan halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label, sehingga tidak ada pembedaan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang wajib dicantumkan pada label (Tawwab, 2023).

Barang-barang yang sesuai dengan standar halal seharusnya menjadi komponen penting dari perdagangan internasional dan operasi bisnis, yang bergantung pada standar internasional dan standar kualitas untuk menarik pelanggan di seluruh dunia. Hasilnya, perdagangan internasional dalam bentuk modal, barang, jasa, dan pengetahuan menjadi lebih mudah. Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional, yang dapat menumbuhkan lingkungan yang menguntungkan kedua belah pihak dan membuat produksi dan penjualan barang menjadi lebih efisien. Banyak pakar yang menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan lintas negara melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah.

Setiap Muslim memiliki hak fundamental untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan halal mereka. Hal ini terkait dengan aspek kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kebutuhan beribadah di samping keyakinan agama. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, negara seharusnya hadir untuk melindungi penduduknya dan menegakkan hak-hak fundamental mereka tanpa diminta (Warto, Juli Tahun 2020).

Tabel 1.2

Data UMKM di Indonesia yang telah memiliki Sertifikasi Halal

Tahun 2023 dan 2024

TAHUN	Daerah / UMK (Indonesia)	
	Jumlah Perusahaan	Jumlah Produk
2023	13423	258798
30 September 2024	7986	239588

(Su*mber: LLPOM MUI Nasional)*

Persyaratan Islam dalam produk halal harus dipenuhi melalui sertifikasi halal. Namun, tidak semua produk di pasar Indonesia memiliki sertifikasi halal. Hal ini merugikan konsumen, khususnya umat Islam, ketika banyak barang tidak memiliki label halal atau informasi non-halal. (Faridah, 2019). Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI capaian jumlah perusahaan bersertifikasi halal melalui pemeriksaan yang dilakukan LPPOM mencapai 7.986 perusahaan dalam kurun waktu Januari sampai September 2024. Sementara data jumlah produk bersertifikasi halal tahun 2023 hingga September 2024 mencapai 239.588 produk (Yana, 2024).

Dengan penggunaan bahan, teknik produksi, dan peralatan yang semakin canggih, kemajuan terkini telah menghasilkan berbagai macam produk. Tentu saja, hal ini menimbulkan masalah, seperti kemungkinan besar terjadinya kontaminasi atau penggabungan produk yang pada dasarnya halal dalam komposisi dengan barang yang dilarang. Mencampur bahan, memproses, membuat, menggunakan peralatan produksi, mendistribusikan, dan proses lainnya semuanya dapat menyebabkan kontaminasi. Akibatnya, konsumen harus sangat berhati-hati saat memilih produk yang akan dibeli (Ilmia & Ridwan, 2023).

Terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2024, semua produk makanan dan minuman serta produk olahan daging wajib memiliki sertifikat halal. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan ajaran agama dan keyakinan, sertifikasi halal bagi makanan, minuman, dan produk olahan daging diwajibkan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sertifikasi ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepada konsumen muslim bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsinya telah sesuai dengan syariat Islam. Namun, hal ini justru menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pedagang makanan dan minuman, terutama yang bergerak dalam skala kecil. Perdebatan tentang untung ruginya sertifikasi halal tahap awal yang diwajibkan pada bulan Oktober 2024 kembali memanas (Rongiyati, 2024).

Produk yang masuk, beredar, dan dipertukarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang merupakan salah satu aturan pelaksanaan UU JPH, kewajiban ini menyatakan bahwa sifat opsional sertifikasi halal untuk barang tertentu akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024.

Artinya baik bagi pelaku usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro, semua produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal paling lambat 18 Oktober 2024. Kewajiban sertifikat halal tahap pertama berlaku untuk tiga kelompok produk, yaitu:

1 Produk Makanan dan Minuman
2 Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong Untuk Produk Makanan dan Minuman
3 Produk Hasil Sembelihan dan Jasa Sembelihan

Perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal setelah batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pencabutan peredaran produk, dan denda hingga 2 (Dua) miliar (Econ.go.id, 2022).

Ketentuan yang mewajibkan sertifikasi halal memiliki pengaruh besar terhadap pemberdayaan UMKM. Perdagangan internasional dapat meningkat sebagai akibat dari populasi Muslim dunia, yang diperkirakan akan mencapai 2 (Dua) miliar pada tahun 2024, serta meningkatnya kesadaran dan permintaan sertifikasi halal dari negara-negara dan bisnis di seluruh dunia. Lebih jauh, peringkat ekonomi syariah Indonesia meningkat dari keempat pada tahun 2022 menjadi ketiga pada tahun 2023, menurut *State of the Global Islamic Economy*. Mengingat bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan, menurut data dari *World Population Review*, Indonesia memiliki peluang besar untuk memantapkan dirinya sebagai pemimpin global di pasar halal (Rongiyati, 2024).

Tabel 1.3

Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) Menurut Kabupaten/Kota (Unit) Tahun 2021 – 2022

Kota/Kabupaten	Banyaknya Usaha Mikro Dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota (Unit)	
	2021	2022
Bogor	45013	43138

Sukabumi	51796	51307
Cianjur	44089	36331
Bandung	40136	41220
Garut	62842	69365
Tasikmalaya	46132	77632
Ciamis	29628	30454
Kuningan	16180	11317
Cirebon	18053	21939
Majalengka	26634	33468
Sumedang	19160	24739
Indramayu	16481	18946
Subang	18014	16958
Purwakarta	14504	13486
Karawang	14239	15410
Bekasi	20610	19111
Bandung Barat	22366	20213
Pangandaran	12906	32043
Kota Bogor	5669	4620
Kota Sukabumi	5392	5787
Kota Bandung	22230	18174
Kota Cirebon	4767	4335
Kota Bekasi	10824	8971
Kota Depok	13916	11429
Kota Cimahi	6552	6087
Kota Tasikmalaya	30306	26706
Kota Banjar	3786	4609
Provinsi Jawa Barat	**622225**	**667795**

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat)

UMKM yang inovatif harus mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai sarana menciptakan bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, memberikan jaminan dan kepastian produk, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat posisi mereka di pasar yang semakin kompetitif, bahkan secara universal. Jika produk mereka bersertifikat halal, UMKM akan memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan perusahaan besar di industri makanan, kosmetik, dan farmasi yang membutuhkan pemasok berstandar halal (Limanseto, 2022).

Pendorong utama keputusan pemerintah untuk memberdayakan UMKM adalah jumlah UMKM yang relatif tinggi, perannya sebagai penyangga perekonomian nasional kontribusi UMKM mencapai 61% dari PDB Indonesia, dan penyerapan tenaga kerjanya yang mencapai 97% dari seluruh penyerapan tenaga kerja di negara ini. Tujuan bantuan pemerintah adalah untuk membantu UMKM maju dan berdaya saing di pasar global. Demikian pula, persyaratan sertifikasi halal bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan UMKM di pasar halal global (Limanseto, 2022).

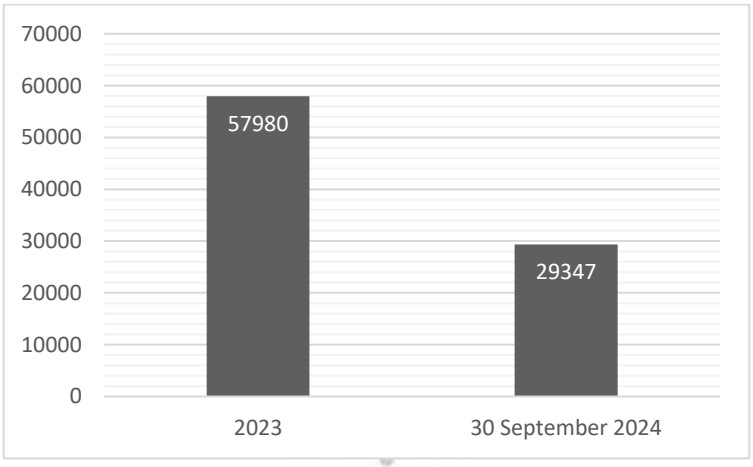

Gambar 1.1
Data jumlah Produk UMKM di Jawa Barat
Yang telah memiliki Sertifikasi Halal Tahun 2023 dan 2024
(Su*mber: LPPOM MUI Nasional)*

Tabel penurunan sertifikasi halal di Jawa Barat menggambarkan jumlah produk yang mengajukan dan memperoleh sertifikasi halal mengalami penurunan dalam periode tahun 2023 hingga 2024. Data menunjukkan jumlah sertifikasi halal yang diterbitkan tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 28.633 pada jumlah produk. Penurunan jumlah sertifikasi menunjukkan berkurangnya minat, kesadaran, atau kemampuan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mendapatkan sertifikasi halal. Ada berbagai cara untuk melihat permasalahan sertifikasi halal bagi UMKM. Di antaranya adalah aspek hukum sebagai kebutuhan utama penyelenggaraan sertifikasi halal, serta aspek edukasi, informasi, ekonomi, keuangan, dan aksesibilitas (Rongiyati, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Ali Averos pada tahun 2023 menemukan bahwa masih ada pelaku usaha yang tidak merasa perlu untuk memiliki sertifikasi halal. Kasus seperti ini ditemui ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang lokasi usahanya bukan di tempat strategis untuk berjualan sehingga tidak merasa perlu memiliki sertifikasi halal. Permasalahan ini menunjukan rendahnya kesediaan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal dan menerapkan standar kehalalan dalam seluruh proses produksi. Selain itu rendahnya kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal ini disebabkan oleh faktor lain salah satunya tingkat pemahaman pelaku usaha tentang apa itu sertifikasi halal, siapa yang berwenang menerbitkannya, proses dan standar yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal (Averos, 2023).

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Saudara Rahmat Ramdan Nugraha pada tahun 2024 menyebutkan bahwa usaha di sektor kuliner merupakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat, namun awareness dan wawasan tentang sertifikasi halal dalam kalangan pelaku usaha kecil masih rendah. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan persiapan yang memadai dari pelaku usaha terkait dengan pentingnya sertifikasi halal dan persyaratannya. Pelaku usaha sering menghadapi kesulitan dalam menerapkan praktik halal dengan efektif dan memenuhi persyaratan sertifikasi seperti proses, biaya, dan perubahan dalam proses produksi (Nugraha, 2024).

Berdasarkan urgensi masalah tersebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkolaborasi dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengambil langkah strategis dalam mendukung penerapan sertifikasi halal di Indonesia melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal. KKN Tematik Halal yang digarap oleh LP2M dan Pusat Studi Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 2023 kini telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya. KKN ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan untuk membantu UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dalam proses kehalalan produknya.

Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui jalur Self-declare merupakan kategori sertifikasi halal yang didampingi oleh mahasiswa KKN. Dengan persyaratan khusus seperti persyaratan pendamping proses kehalalan produk, self-declare merupakan pernyataan yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha terkait kehalalan barang usaha mikro dan kecil. Artinya, pelaku usaha dapat mendaftarkan sendiri produknya untuk memperoleh sertifikasi halal, namun tetap memerlukan mitra PPH berdasarkan domisili yang ditetapkan oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Sabila, 2024).

Untuk mengikuti program KKN Tematik Halal mahasiswa melewati beberapa langkah mulai dari tahap seleksi, persiapan, hingga pelaksanaan. Pada tahap persiapan, LP2M dan Pusat Kajian Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengumumkan program KKN Tematik Halal melalui situs resmi seperti media sosial universitas, fakultas, hingga program studi, mahasiswa yang memenuhi syarat yaitu mahasiswa yang telah menempuh semester 6 dapat langsung mendaftar sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya mahasiswa akan diberi kegiatan pelatihan pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara online, kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar halal.

Mahasiswa akan diberikan pelatihan atau materi mengenai konsep halal, industri halal, teknis pendampingan, teknis sertifikasi halal, hingga teknis KKN, dan materi lainnya. Setelah tahap pelatihan, selanjutnya mahasiswa harus melaksanakan *on job training (OJT),* tujuan dari *on job training* bagi calon mahasiswa KKN Tematik Halal adalah untuk menilai keterampilan mahasiswa dalam mendampingi UMKM saat menjalani proses sertifikasi halal, termasuk *self declare* di platform SIHALAL sekaligus memperkuat pemahaman tentang konsep dan implementasi halal di dunia nyata. Tahap *on job training* ini akan menjadi penentu kelulusan mahasiswa dalam seleksi KKN Tematik Halal.

Pengumuman hasil seleksi mahasiswa KKN Tematik Halal diumumkan oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui media sosial khusus KKN Tematik Halal. Tahap selanjutnya yaitu pemetaan lokasi KKN, universitas melakukan pemetaan lokasi dimana mahasiswa dikelompokkan dan ditugaskan ke lokasi tertentu seperti desa, kota, atau wilayah dengan potensi industri halal. Setiap kelompok menyusun program kerja seperti edukasi masyarakat atau UMKM terkait sertifikasi halal, Pendampingan usaha kecil dan kampanye atau kegiatan sosial yang mendukung ekosistem halal. Terakhir adalah pelaksanaan KKN Tematik Halal di lapangan, mahasiswa tinggal di lokasi atau melakukan kunjungan secara terjadwal untuk menjalankan program yang dirancang. Koordinasi dengan masyarakat, pemerintah setempat, dan institusi terkait seperti MUI atau BPJPH (Sabila, 2024).

Salah satu tempat pelaksanaan KKN tematik halal yaitu di kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan ini berjarak sekitar 15,5 Kilometer dari ibu kota kabupaten Bandung Barat. Selama 40 hari mahasiswa KKN tematik halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung melaksanakan pengabdian dimana setiap mahasiswa wajib membuat 15 sertifikat halal bagi pelaku UMKM, mahasiswa KKN tematik halal melaksanakan program KKN dengan memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan pada pelaku usaha secara berkelompok.

UMKM di Cihampelas, Bandung Barat, memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal. Di daerah ini, UMKM sangat beragam dan mencakup berbagai sektor, termasuk kerajinan tangan, makanan dan minuman khas, serta layanan pariwisata. UMKM di Cihampelas terkenal karena produk jinsnya yang ikonik, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan luar kota. Selain itu, produk-produk kerajinan tangan dari kayu, anyaman bambu, dan suvenir lokal juga banyak dihasilkan di daerah ini. Makanan khas Sunda seperti cireng, tahu susu, dan camilan tradisional lainnya juga menjadi bagian dari UMKM lokal yang memiliki pasar baik di sekitar wilayah Bandung maupun di kalangan wisatawan (Wardhani, 2024).

Tantangan terkait akses dan keterampilan digital masih ada bagi sebagian pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka, terutama bagi yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Masih ada beberapa pelaku UMKM yang kurang menyadari pentingnya sertifikasi halal, terutama jika pasar mereka terbatas pada lingkup lokal. Hal ini menyebabkan mereka enggan atau merasa tidak perlu mengurus sertifikasi halal, padahal sertifikasi ini dapat membantu memperluas jangkauan pasar mereka (Yuanitasari, 2023).

Permasalahan yang banyak ditemui dalam proses pembuatan sertifikasi halal di kecamatan Cihampelas yaitu banyaknya pelaku UMKM khususnya pelaku usaha keliling atau PKL yang tidak memiliki dokumen lengkap. Dalam pembuatan sertifikasi halal, dokumen utama yang dibutuhkan adalah KTP, nomor hp, dan foto produk. Namun kenyatannya, banyak pelaku usaha keliling atau PKL tidak membawa dokumen terutama KTP ketika sedang berjualan, bahkan beberapa pelaku usaha menyatakan tidak memiliki KTP hingga hilang. Selain itu, dikalangan pelaku usaha lanjut usia ditemukan banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki nomor HP dan alat komunikasi seperti handphone, hal ini ditemukan pada pelaku UMKM dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Permasalahan diatas menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Cihampelas (Averos, 2023).

Berdasarkan rumusan masalah mengenai rendahnya kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran halal dan mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran sertifikasi halal pada pelaku UMKM.

Penelitian ini memiliki kelebihan dalam mengeksplorasi objek yang belum banyak diteliti sebelumnya yaitu program KKN Tematik Halal yang mana menjadi program yang diusung oleh perguruan tinggi atau universitas. Penelitian ini memiliki keunggulan dalam memberikan solusi praktis sehingga hasilnya berpotensi memberikan dampak nyata khususnya bagi pelaku UMKM. Selain itu, Penelitian ini dapat membantu UMKM memahami nilai strategis sertifikasi halal dalam memperluas jangkauan pasar, mengingat permintaan yang terus meningkat akan produk halal.

Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Adrian dengan judul penelitian "Analisis Strategi Pendampingan Proses Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal (Studi pada PPH LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)" menjelaskan bahwa strategi agar pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal dilakukan dengan 3 cara yaitu bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam program sertifikasi halal gratis, mengadakan BIMTEK kepada pelaku usaha, membina UMKM, serta membantu memasarkan produk pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal (Adrian, 2023).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saudari Sri Apridayani, Siti Aisyah Zamilah, dan Tria Rizkia Sabila dengan judul "Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Jalur *Self Declare* oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung" menjelaskan bahwa dari hasil penelitian terdapat 6 (enam) strategi pendamping PPH dalam menjalankan tugasnya yaitu strategi komunikasi, strategi edukasi, strategi controlling, strategi mendorong keaktifan, strategi mengubah perilaku, dan Strategi Menyelesaikan Permasalahan dalam Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Jalur *Self Declare* (Apridayani, 2023).

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Strategi pendamping halal, pembuatan sertifikasi halal dan Pelaku UMKM. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana strategi Pendamping PPH dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk sertifikasi halal di daerah terkait dengan mengangkat Pendamping PPH mahasiswa dalam Program KKN Tematik Halal UIN Bandung. Berdasarkan dari uraian tersebut, peneliti mengambil judul "**ANALISIS STRATEGI PROGRAM KKN TEMATIK HALAL UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMKM (Studi: KKN Tematik Halal 445 Cihampelas, Bandung Barat)".**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1 Bagaimana Kesadaran Halal pelaku UMKM di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?

2 Bagaimana strategi Program KKN Tematik Halal (Studi KKN 45) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam upaya meningkatkan kesadaran sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?

3 Bagaimana perubahan tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal setelah pelaksanaan program KKN Tematik Halal (Studi KKN 445) UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

C Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1 Untuk mengetahui Kesadaran Halal pelaku UMKM di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

2 Untuk mengetahui Strategi Program KKN Tematik Halal (Studi KKN 45) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam upaya meningkatkan kesadaran sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

3 Untuk mengetahui perubahan tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal setelah pelaksanaan program KKN Tematik Halal (Studi KKN 445) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya hasil penelitian ini terbagi menjadi beberapa manfaat, diantaranya:

1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang Strategi Program KKN Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang sertifikasi halal di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji Program KKN dan taktiknya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi halal, khususnya di kalangan pelaku UMKM.

2 Manfaat Praktis

a Bagi Peneliti

Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi lebih lanjut tentang Strategi Program KKN Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b Bagi Akademisi

Dalam upaya meningkatkan kesadaran sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas tentang Strategi Program KKN Tematik Halal di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

c Bagi Pemerintah

Diharapkan manfaat dari penelitian ini bagi pemerintah adalah agar dapat memberikan dukungan dan fasilitasi yang lebih optimal. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, mempercepat proses sertifikasi, serta memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada UMKM dalam memenuhi standar halal yang dibutuhkan.

d Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan pula dari penelitian ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai Program KKN Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM. Diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen